

# **TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH GARAPAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA**

**BINDHY ARIENDARO**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana status tanah garapan di mata hukum positif Indonesia, untuk mengetahui apa akibat hukum jika pemilikan tanah tidak berdasarkan sertifikat, dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kepemilikan hak atas tanah garapan.

Manfaat penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian khususnya dalam hukum pertanahan guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan melalui pelaksanaan pendaftaran tanah serta memberikan informasi kepada masyarakat luas terhadap status kepemilikan tanah garapan sampai dengan pelaksanaan pendaftaran tanahnya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Yuridis adalah mempelajari aturan-aturan yang ada dan mengkomparisinya dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan empiris adalah memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Jadi, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah membahas permasalahan-permasalahan hukum yang ada dengan cara menelaah dan mempelajari peraturan-peraturan dengan memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan, baik secara praktek maupun operasionalnya serta kejadian-kejadian yang ada di masyarakat tentang kepemilikan tanah garapan.

Dapat disimpulkan bahwa status hukum terhadap tanah yang masih garapan adalah akan tetap menjadi pemiliknya jika sudah dilekatinya sesuatu hak. Sedangkan tanah garapan yang belum dilekat dengan sesuatu hak di atasnya, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 509 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1961 bahwa para penggarap dapat diberikan ijin menggarap dengan syarat tertentu. Akibat hukum terhadap pemilikan tanah garapan pada dasarnya tidak mendapat sanksi yang dikenakan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanah yang belum sertifikat. Hanya saja jika dibiarkan dapat berakibat sengketa tanah dengan pihak lain. Untuk menyelesaikannya harus melibatkan banyak pihak sebelum akhirnya dibawa ke pengadilan. Selain itu, penyelesaiannya juga memakan waktu yang cukup lama bahkan bisa bertahun-tahun.

**Kata Kunci : Kepemilikan Tanah, Undang-undang Pokok Agraria**

# **REVIEW OF OWNERSHIP JURIDICAL ARABLE LAND BASED ON THE LAW OF COST OF AGRARIAN**

**BINDHY ARIENDARO**

## **Abstract**

This study was conducted to determine how the status of the land for cultivation in the eyes of Indonesian positive law, to know what the legal consequences if it is not based on a certificate of land ownership, and also to know the legal protection of ownership rights to land plots.

The benefits of this research is to develop knowledge through research activities, especially in the law of the land in order to realize the orderly administration of land through implementation of land registration and providing information to the general public on the status of land ownership claim to the implementation of land registration.

This study uses empirical juridical approach. Juridical is studying the existing rules and mengkomparisinya with legal issues studied. While empirical evidence is to provide a framework or testing framework to ensure a truth. So, what is meant by empirical juridical is discussing legal issues that exist by way of examining and studying the regulations with regard aspects of implementation, both in practice and operations and events in the community about the ownership of arable land.

It can be concluded that the legal status of the land is arable still will remain the owner if it clung to something right. While arable land that has not been glued to something right on it, then by the Minister of Agrarian No. 509 of 1961 and Government Regulation No. 22 of 1961 that the tenants can be given permission to work under certain conditions. The legal consequences of the ownership of arable land is basically no sanctions imposed for Indonesian citizens (citizen) who owns the land that yet certificate. It's just that if left unchecked can result in a land dispute with another party. To finish it must involve many parties before being taken to court. In addition, the solution also takes a long time even years.

The author suggests should be integrated holding legal counseling conducted by the National Land Agency in cooperation with the sub-district, village or village or with other parties concerned to know the community certificate.

**Keywords:** Land Tenure, Basic Agrarian Law